Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian 28557 081372102755

http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Surat Izin Penyelonggaraan Pelayanan Radiologi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Foto copy KTP
- 3. Pas photo 3 x 4 2 lembar
- 4. Denah lokasi dan denah bangunan
- 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 6. Surat Pernyataan Dokter Specialis Penyakit dalam konsultan, ginjal, (SP.PD.KGH)
- 7. Surat Pernyataan Dokter Penanggung jawab (materai 6000)
- 8. Struktur Organisasi
- 9. Daftar Peralatan
- 10. Daftar sarana dan prasarana
- 11. Daftar tenaga administrasi
- 12. SIK Perawat
- 13. SIK Tekhnik Elektromedik dengan pelatihan khusus mesin dialisis
- 14. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian 28557 081372102755

http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- 1. Pemohon r**SeltakuPkiant** (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
- 2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya,jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
- 3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan, menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis
- 4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
- 5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabid
- 6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
- 7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
- 8. Kadis menetapkan persetujuan izin
- 9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani secara elektronik (digital)
- 10. Kepala dinas menandatangani Izin
- 11. Pengambilan dokumen perizinan oleh pemohon diloket pelayanan informasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan